

MATERI UJI KOMPETENSI (MUK)

KUNCI JAWABAN

UNIT KOMPETENSI :

Menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan

REPRESENTASI MODUL :

CMB – 02 : SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN

JABATAN KERJA :

**CONSTRUCTION MANAGEMENT OF
BUILDINGS**



DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

PUSAT PEMBINAAN KOMPETENSI DAN PELATIHAN KONSTRUKSI (PUSBIN-KPK)

KUNCI JAWABAN

Nama Jabatan : **Ahli Muda Manajemen Konstruksi Bangunan Gedung**
(*Construction Management Of Buildings*)

Unit Kompetensi : **2. Menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan**

A. Pilihan Ganda (*Multiple Choice*)**1.1. Mengidentifikasi dampak pelaksanaan proyek terhadap Lingkungan proyek**

1. b
2. d

1.2. Upaya Pengelolaan Lingkungan Proyek

1. d

1.3. Upaya Pemantauan Lingkungan Proyek

1. d

1.4. Melakukan audit lingkungan proyek

1. d

B. Isian/Jawaban Singkat**1.1. Mengidentifikasi dampak pelaksanaan proyek terhadap Lingkungan proyek**

1. a. AMDAL adalah merupakan singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- b. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan (Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). *Website Kementerian Negara*

Lingkungan Hidup.

2. Dokumen AMDAL terdiri dari :
 - a. Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL)
 - b. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)
 - c. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)
 - d. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

3. AMDAL digunakan untuk :
 - a. Bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah
 - b. Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan
 - c. Memberi masukan untuk penyusunan disain rinci teknis dari rencana usaha dan/atau kegiatan
 - d. Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
 - e. Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan

4. Dokumen AMDAL harus disusun oleh pemrakarsa suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

Dalam penyusunan studi AMDAL, pemrakarsa dapat meminta jasa konsultan untuk menyusun dokumen AMDAL. Penyusun dokumen AMDAL harus telah memiliki sertifikat Penyusun AMDAL dan ahli di bidangnya. Ketentuan standar minimal cakupan materi penyusunan AMDAL diatur dalam Keputusan Kepala Bapedal Nomor 09/2000.

5. Tahap pra konstruksi, Tahap pelaksanaan konstruksi dan Tahap pasca konstruksi.
6. Fisika Kimia, Hidrologi (kualitas air), Hayati, Sosial dan Budaya, Sumberdaya proyek.
7. Daftar simak atau checklist adalah suatu alat yang terstruktur, pada umumnya memiliki item khusus yang digunakan untuk memverifikasi bahwa suatu bahasan diperlukan langkah langkah yang telah dilakukan, mungkin bisa sederhana atau kompleks dan pada umumnya diutarakan sangat mendesak atau seperti meng-introgasi.

8. Undang-undang, Peraturan peraturan, Standar, keputusan menteri, karakteristik kegiatan proyek seperti dokumen kontrak, kondisi lingkungan dan SOP.
9. Yang membuat daftar simak adalah tenaga ahli yang memiliki sertifikat keahlian Manajemen Lingkungan (proyek konstruksi).
10. Perbaiki RKL dan RPL

1.2. Upaya Pengelolaan Lingkungan Proyek

1. (a) Melakukan Preventif (pencegahan), (b) Melakukan Kuratif (penanggulangan), (c) Memberikan Insentif (kompensasi)
2. (a) Mengembangkan dampak positif, (b) Menekan dampak negatif, (c) Meningkatkan daya guna faktor faktor lingkungan, (d) Meningkatkan kualitas fungsi lingkungan dan daya dukung lingkungan
3. (a) Pendekatan teknologi, (b) Pendekatan ekonomi, (c) Pendekatan institusional/kelembagaan, (d) Pendekatan sosial & budaya
4. (a) Pada Tahap Pra konstruksi, (b) Pada Tahap Pelaksanaan konstruksi, (c) Pada Tahap Pasca konstruksi.
5. Melakukan monitoring/pengawasan dan pengendalian
6. Pengelola lingkungan
7. (a) Menyusun program kerja pengelolaan lingkungan jangka panjang dan pendek, (b) Mengadakan evaluasi kerja pengelolaan lingkungan secara periodik, (c) Membuat laporan kerja pengelolaan lingkungan secara periodik, (d) Melakukan dan menganalisis kegiatan pengelolaan limbah padat, cair dan gas serta sosial ekonomi budaya, (e) Melakukan monitoring dan evaluasi kualitas air bersih, baik untuk makan, minum, mandi dan kebutuhan lainnya.

1.3. Upaya Pemantauan Lingkungan Proyek

1. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL (Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup).
2. Adalah untuk mengetahui dampak yang diperkirakan akan terjadi selama berlangsungnya kegiatan.
3. Sebagai bahan informasi dan evaluasi atau umpan balik dalam rangka pengelolaan lingkungan proyek maupun instansi lain yang terkait dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengelola lingkungan berikutnya.
4. Petugas yang ditunjuk untuk memantau pelaksanaan pengelolaan lingkungan.
5. Secara proaktif selama proyek berjalan.
6. (a) Pemantauan pelaksanaan proyek konstruksi, (b) Penerapan dan pelaksanaan uji coba operasional, (c) Penilaian hasil pelaksanaan pemantauan lingkungan.
7. (a) Sumber dan karakteristik dampak, (b) Metode pemantauan dan tolok ukur dampak, (c) Waktu pemantauan, (d) Lokasi pemantauan
8. RKL & RPL diperbaiki

1.4. Upaya Pemantauan Lingkungan Proyek

1. Kegiatan pemeriksaan yang sistematis dan bebas menentukan apakah kegiatan dan hasil yang berkaitan telah memenuhi sistem manajemen dampak lingkungan secara efektif dan sesuai.
2. Memberikan panduan bagi kegiatan kegiatan yang berhubungan dengan audit lingkungan untuk memverifikasi bahwa sistem manajemen dampak lingkungan akibat pelaksanaan proyek telah diterapkan secara efektif.
3. Adalah petugas yang akan melakukan *audit* dampak lingkungan dan mempunyai kualifikasi untuk melakukan kegiatan *audit* dampak lingkungan.
4. *Auditor* mengevaluasi dan menyimpulkan hasil temuan dari seluruh pengamatan yang dilaksanakan selama kegiatan audit dampak

lingkungan.

5. Adalah seorang atau unit kerja yang diaudit.
6. (a) Rapat pembukaan, (b) Pemeriksaan, (c) Rapat penutupan,
7. (a) Rencana *audit* dampak lingkungan dibuat pada awal proyek , (b) Kegiatan audit sekurang kurangnya dilaksanakan 2 (dua) kali dalam periode proyek yaitu pada akhir phase pra konstruksi dan pada akhir phase Konstruksi
8. (a) Major, (b) Minor, (c) Catatan.
9. Pada saat rapat penutupan *audit*.
10. kepada wakil manajemen sebagai bahan tindakan perbaikan selanjutnya.